

## **BAB III**

### **PERKARA PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK OLEH SUAMI ISTRI YANG SUAMI-NYA BERSTATUS WNA PADA AWAL PERNIKAHAN-NYA**

#### **A. Deskripsi Normatif Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh / Surabaya sebagai tempat siar agama Islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagai besar beragama Islam. Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam, ulama dan qoldi sangat berperanan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu Raden Rahmad / Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan Pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hukum Islam muamalah dan syariah. Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-usulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pada itu sebagai akibat dari Sistem Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa pnggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain :

1. Bagi golongan Indonesia asli, *talak*, *rujuk* bagi umat Islam, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 Bagi Umat Kristen di Jawa.
2. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang Perkawinan, Pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam, Dalam buku Dr. Sukamto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori *Receptio in Complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum Orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan Pemerintah, Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut: “Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum Agama Islam”.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Surabaya adalah merujuk kepada<sup>1</sup>:

1. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasar STBL tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2).
3. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970.
6. Undang-Undang No. 7 tahun 1989.



Gambar 1.0 Kantor Pengadilan Agama Surabaya.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah kota Surabaya, yang terdiri dari 31 Kecamatan, 163 Kelurahan/Desa<sup>2</sup>, sedangkan

---

<sup>1</sup><http://pa-surabaya.go.id> ( 04 Desember 2012).

<sup>2</sup><http://organisasi.org/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-surabaya-jawa-timur-jatim> (05 Desember 2012).

kepadatan penduduk sebesar **3.024.321** Jiwa pada akhir tahun 2011<sup>3</sup> dengan perincian menurut Agamanya sebagai berikut<sup>4</sup>:

*. beragama Islam	= 2.376.576 orang / 83.65 %
*. beragama Katholik	= 119.121 orang / 4.19 %
*. beragama Kristen/Protestan	= 279.539 orang / 9.84 %
*. beragama Hindu	= 11.665 orang / 0.41 %
*. beragama Budha	= 54.083 orang / 1.90 %

Guna meningkatkan pelayanan bagi pencari kadilan, maka Pengadilan Agama Surabaya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara cepat dan jujur.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari intervensi pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat serta dihormati.

---

<sup>3</sup><http://dispendukcapii.surabaya.go.id/media-a-publik/statistik-penduduk/43-pergerakan-penduduk/167-jumlah-penduduk-surabaya-2011> (05 Desember 2012).

<sup>4</sup><http://digilib.petra.ac.id>, *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya* 2009.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintegritas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.
7. Mewujudkan program *Quick Wins* Mahkamah Agung guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan terutama Pengadilan Agama Surabaya.


#### **B. Wewenang Pengadilan Agama Surabaya.**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, *kewarisan*, *wasiat* dan *hibah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta *waqaf*, *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta ekonomi *Syari'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Ke-ahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayananriset/penelitian,pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi PA Surabaya

**C. Deskripsi Perkara Permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri yang Suaminya Berstatus WNA pada Awal pernikahannya. (Nomor 1374/Pdt. P/2011/PA. Sby)**

Berdasarkan hasil penelitian pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1374/Pdt. P/2011/PA.Sby. tentang Permohonan Asal Usul Anak oleh Suami Istri yang Suaminya Berstatus WNA pada Awal pernikahannya yang diajukan oleh pemohon yang berumur 53 tahun, beragama Islam, bekerja swasta, dan bertempat tinggal di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo Surabaya.<sup>5</sup> Ditemukan beberapa alasan pengajuan permohonan asal usul anak yang dilakukan oleh pemohon, yaitu:

Pemohon Tjoeng Bo Siang berstatus warga negara asing yaitu “*Republik Rakyat China*”, dan telah memiliki anak hasil biologis setelah dilakukan pernikahan secara ilegal menurut undang-undang yang sah.

Menurut keterangan saksi di Pengadilan yaitu selaku ibu kandung pemohon II, bahwasannya Meilyana Darmawan dan Veilyana Darmawan benar-benar anak sah dari perkawinan antara Eva Ayunda Diarty dengan Tjoeng Bo Siang, dan saksi mengetahui bahwa para pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat-surat penting lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Berdasarkan Kartu Susunan Keluarga Nomor : 125622/97/06384.

<sup>6</sup>Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2012.

Berdasarkan permohonan asal usul anak yang diajukan tersebut, pemohon mengharap agar Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan anak bernama : Meilyana Darmawan, lahir di Surabaya, tanggal 06 Mei 1996; dan Veilyana Darmawan, lahir di Surabaya, tanggal 15 Januari 2001 adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perubahan status orang tua yang tercantum dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku :
4. Atau Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Untuk menguatkan alasan pemohon dalam persidangan, pemohon mengajukan beberapa alat bukti, baik berupa bukti tertulis (surat) berupa foto copy bermaterai cukup maupun alat bukti saksi<sup>7</sup> yaitu:

1. Alat bukti tertulis (Surat) yaitu:
  - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjoeng Bo Siang (Pemohon) yang dibuat oleh Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya,

---

<sup>7</sup>Berkas Perkara Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1374/Pdt.P/2011/PA.Sby.

- tanggal 19 Nopember 2010, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, tanggal 19 Nopember 2010, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
  - c. Foto kopi Kartu Surat Keluarga, yang dibuat oleh Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, tanggal 19 April 2004, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
  - d. Surat pernyataan yang dibuat oleh para pemohon pada tanggal 30 Nopember 2011, ditandai dengan (P.4);
  - e. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya, tanggal 16 Oktober 2001, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
  - f. Foto kopi Petikan Kepres RI Nomor : 168/PWI tahun 1996, tanggal 06 April 1996, ditandai dengan (P.6);
  - g. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meilyana Darmawan, Nomor : 10880/1996, tanggal 21 Juni 1996, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Surabaya, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

- h. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Veilyana Darmawan, Nomor : 10881/D/1996, tanggal 08 Oktober 2001, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Surabaya, yang telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

## 2. Alat Bukti Saksi

- a. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perias, bertempat tinggal di Surabaya. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut.

Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah Ibu kandung pemohon II. Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat-surat penting lainnya. Bahwa benar kedua-dua anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan antara Tjoeng Bo Siang (Pemohon I) dengan Eva Ayunda Diarty (Pemohon II). Bahwa benar para pemohon pernah menikah secara agama Islam pada tahun 1995 dan pemohon telah menikah ulang pada KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya pada tahun 2001, dengan berstatus Jejaka dan Perawan. Bahwa para pemohon ketika menikah yang menjadi wali adalah orang tua kandung pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan masa kawinnya berupa seperangkat alat *sholat* dan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- b. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya. Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan pemohon I, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan menerima upah dari para pemohon. Setelah disumpah menurut agama Islam, saksi menerangkan sebagai berikut.

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon I. Bahwa saksi mengetahui para pemohon datang ke pengadilan Agama Surabaya mohon agar anak tersebut yang bernama Meilyana Darmawan dan Veilyana Darmawan ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Bahwa Meilyana Darmawan lahir pada tanggal 06 Mei 1996 dan Veilyana Darmawan lahir tanggal 15 Januari 2001, sedangkan para Pemohon menikah secara siri pada tahun 1995 dan para Pemohon telah menikah ulang dan baru dicatatkan pada KUA Kecamatan Tegalsari pada tahun 2001. Bahwa ketika para pemohon menikah dengan tata cara Islam dan statusnya Jejak dan Perawan dan Pemohon I sudah berstatus kewarganegaraan Indonesia. Bahwa ketika para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah orang tua Pemohon II sendiri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat *sholat* dan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

**D. Dasar Hukum Terhadap Penetapan permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri yang Suaminya berstatus WNA pada Awal pernikahannya.**

Adapun dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tentang asal usul anak oleh suami istri yang suami berstatus warga negara asing adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok adanya permohonan ini adalah bahwa Meilyana Darmawan dan Veilyana Darmawan mohon agar ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon, adalah sesuai pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa anak yang ditetapkan sebagai anak kandung di Pengadilan tersebut sekarang bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.
3. Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kedua-dua anak tersebut adalah benar anak dari hasil perkawinan antara Eva Ayunda Diarty dengan Tjoeng Bo Siang yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1996 dan 15 Januari 2001, sebelum perkawinan Pemohon dicatatkan di KUA setempat.

4. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dan demikian pula pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa dalam hal perkawinan tidak di catatkan dan atau tidak di langsunjkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ex pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah (ex) pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 95 KHI.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan yang di hadirkan oleh para pemohon di temukan fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2001 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimana di tentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa dapatnya seorang anak di Isbatkan baik kepada bapak maupun ibunya yang ditentukan oleh jumbuh ulama yang mengharuskan adanya Interval waktu enam (6) bulan dari tanggal ijab Kabul sampai dengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebih adanya interval waktu satu (1).
9. Bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa masalah asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
10. Bahwa sementara disisi lain sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan anak paling tidak ada 16 macam hak anak yang harus dilindungi baik oleh Negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua terutama dalam hal ini hak anak untuk mengetahui orang tuanya di besarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).
11. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atau Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka

semua biaya dibebankan kepada Pemohon, yang berkaitan dengan perkara ini.

Permohonan penetapan asal usul anak tersebut didaftarkan pada tanggal 07 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1374/Pdt.P/2011/PA. Sby. Inti dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan anak yang bernama Meilyana Darmawan yang lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1996 dan Veilyana Darmawan yang lahir di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2001 sebagai anak yang sah antara Eva Ayunda Diarty dengan Tjoeng Bo Siang serta membebankan biaya perkara yang terhitung sebesar Rp. 566.000, - (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penetapan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Robiul Awal 1433 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., selaku ketua Majelis dan H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag., M.HI. dan Drs. Siddiki, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Naini Tiasuti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.